



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/449/KPTS/013/2021

TENTANG

PRUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/603/KPTS/013/2020 TENTANG SATUAN TUGAS VAKSINASI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI JAWA TIMUR*

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Timur, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/603/KPTS/013/2020 tentang Satuan Tugas Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Jawa Timur*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Peraturan ...

11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1591/2020 Tentang Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6573/2020 tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Timur;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/603/KPTS/013/2020 tentang Satuan Tugas Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Jawa Timur:

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/603/KPTS/013/2020 tentang Satuan Tugas Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Jawa Timur diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 188/449/KPTS/013/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA  
 TIMUR NOMOR 188/603/KPTS/013/2020 TENTANG  
 SATUAN TUGAS VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE*  
 2019 (COVID-19) PROVINSI JAWA TIMUR

SATUAN TUGAS VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
 PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Penasehat	a. Gubernur Jawa Timur b. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur c. Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Wakil Ketua	a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur c. Kepala Kesehatan Daerah Militer V/Brawijaya d. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Timur
4.	Bidang Perencanaan a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
5.	Bidang Logistik a. Ketua  b. Sekretaris  c. Anggota	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur  Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  a. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya b. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya
6.	Bidang Pelaksanaan a. Ketua  b. Sekretaris  c. Anggota	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Surabaya  Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  a. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya b. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia c. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan d. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia
7.	Bidang Komunikasi a. Ketua  b. Sekretaris  c. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur  Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
8.	Bidang Monitoring dan Evluasi a. Ketua  b. Sekretaris  c. Anggota	c. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur  Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang  Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  a. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga b. Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
9.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Ketua  b. Sekretaris  c. Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur  Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I di Kota Madiun c. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II di Kabupaten Bojonegoro d. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III di Kota Malang e. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV di Kabupaten Pamekasan

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
10.	Bidang Kajian Vaksin a. Ketua  b. Sekretaris  c. Anggota	f. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V di Kabupaten Jember g. Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur h. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur  Prof. Dr. Ismoedijanto, dr, SpA (K), DTMH  Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  a. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga b. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur c. Komite Daerah Penanggulangan dan Pengkajian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Jawa Timur
11.	Bidang Pengawasan dan Akuntabel a. Ketua  b. Sekretaris  c. Anggota	Inspektur Provinsi Jawa Timur  Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
12.	Kesekretariatan a. Ketua  b. Wakil Ketua  c. Sekretaris	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  dr. Makhyan Jibril Al-Farabi, M.Sc, M.Biomed, MBA  Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
	d. Anggota	a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Seksi Kefarmasian, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA